

SALINAN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 879/KPT/I/2018

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
MUHAMMADIYAH KUDUS DI KABUPATEN KUDUS MENJADI UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH KUDUS DI KABUPATEN KUDUS YANG DISELENGGARAKAN
OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Badan Pembina Harian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Kudus Nomor 11/BPH/STIKES/III/2016 tanggal 17 Januari 2016 dan rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI dalam surat Nomor 462/K6/KL/2016 tanggal 23 Maret 2016, perlu memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Kudus di Kabupaten Kudus menjadi Universitas Muhammadiyah Kudus di Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Kudus di Kabupaten Kudus Menjadi Universitas Muhammadiyah Kudus di Kabupaten Kudus yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH KUDUS DI KABUPATEN KUDUS MENJADI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUDUS DI KABUPATEN KUDUS YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH.

- KESATU : Memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Kudus di Kabupaten Kudus menjadi Universitas Muhammadiyah Kudus di Kabupaten Kudus yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.
- KEDUA : Universitas Muhammadiyah Kudus di Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Pendidikan Profesi Ners, program Profesi;
 - b. Farmasi, program Sarjana;
 - c. Keperawatan, program Sarjana;
 - d. Kebidanan Program Diploma Tiga;
 - e. Keperawatan Program Diploma Tiga;
 - f. Ekonomi Syariah Program Sarjana;
 - g. Akuntansi Program Sarjana;
 - h. Teknik Industri Program Sarjana;
 - i. Hukum Program Sarjana;
 - j. Sistem Informasi Program Sarjana;
 - k. Ilmu Komputer Program Sarjana;
 - l. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Sarjana; dan
 - m. Matematika Program Sarjana.
- KETIGA : Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf e diakui serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f sampai dengan huruf m dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Universitas Muhammadiyah Kudus di Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan

- d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

- KEENAM : Ketua pengurus Persyarikatan Muhammadiyah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Universitas Muhammadiyah Kudus di Kabupaten Kudus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau izin penyelenggaraan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH : Apabila Universitas Muhammadiyah Kudus di Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kudus di Kabupaten Kudus yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 127/D/O/2009 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Keperawatan (S1) dan Perubahan Bentuk Akademi Kesehatan (AKKES) Muhammadiyah Kudus di Kudus Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Kudus di Kudus Diselenggarakan oleh Badan Pelaksana Harian STIKES Muhammadiyah Kudus di Kudus, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 283/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Profesi Ners pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Kudus di Kabupaten Kudus, yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta, dan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 110/M/Kp/III/2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Farmasi Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Kudus di Kabupaten Kudus yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

- c. seluruh ketentuan mengenai pendirian dan pembukaan program studi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Kudus di Kabupaten Kudus dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2018

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001